



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 36 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (5), Pasal 56 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 93);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk

mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.

8. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
9. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
10. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
11. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
12. *Local Content* Trenggalek adalah semua karya tulis, Karya Cetak dan/atau Karya Rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi tentang Kabupaten Trenggalek dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya, pendidikan dan agama), yang diterbitkan di wilayah Kabupaten Trenggalek, wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri.
13. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
14. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Hari adalah hari kerja.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Bupati, meliputi:

- a. tata cara penyerahan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam;
- b. pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca;
- c. pemberian penghargaan; dan
- d. sanksi administratif.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENYERAHAN KARYA CETAK DAN/ATAU KARYA REKAM**

**Bagian Kesatu**

**Karya Cetak**

**Pasal 5**

- (1) Setiap Penerbit yang berada di Daerah dan/atau seseorang yang menghasilkan Karya Cetak, agar menyerahkan karya cetaknya sebanyak 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Perpustakaan Daerah.

- (2) Setiap Masyarakat Daerah yang hasil karya cetaknya diterbitkan di luar Daerah, agar menyerahkan 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Perpustakaan Daerah.

### **Pasal 6**

Setiap orang atau badan yang memasukkan Karya Cetak mengenai *Local Content* Trenggalek dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya atau kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu dua tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, agar menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Jenis Karya Cetak yang perlu diserahkan kepada Perpustakaan Daerah terdiri dari:
- a. buku fiksi;
  - b. buku non fiksi;
  - c. buku rujukan;
  - d. karya artistik;
  - e. karya ilmiah yang dipublikasikan;
  - f. majalah;
  - g. surat kabar;
  - h. peta;
  - i. brosur;
  - j. Karya Cetak yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  - k. Karya Cetak yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - l. Karya Cetak lainnya yang diterbitkan oleh Penerbit.
- (2) Selain jenis Karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang perlu diserahkan adalah edisi cetakan kedua,

ketiga dan seterusnya, yang mengalami perubahan isi dan/atau bentuk.

### **Pasal 8**

- (1) Bentuk dan kualitas Karya Cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Daerah sama dengan yang diedarkan.
- (2) Karya Cetak yang diserahkan tidak dalam bentuk fotokopi.
- (3) Penyerahan Karya Cetak dapat dilakukan secara langsung atau dikirimkan melalui jasa pengiriman kepada Perpustakaan Daerah atau diambil langsung ke alamat Penerbit atau penulis oleh petugas dari Dinas.

### **Pasal 9**

- (1) Pengiriman Karya Cetak melalui jasa pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus dengan cara yang baik dan aman sesuai ketentuan pengiriman Karya Cetak pada umumnya.
- (2) Karya Cetak yang telah diterima, selanjutnya dicatat dan dikelola oleh Perpustakaan Daerah dan kepada pengirim diberikan tanda bukti penerimaan.

## **Bagian Kedua**

### **Karya Rekam**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap produsen Karya Rekam yang berada di wilayah Daerah yang menghasilkan Karya Rekam dan setiap Masyarakat Daerah yang hasil karyanya direkam di luar Daerah, agar menyerahkan sebuah karya rekamnya kepada Perpustakaan Daerah.

- (2) Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Pasal 11**

Setiap orang yang memasukkan Karya Rekam mengenai *Local Content* Trenggalek yang jumlahnya lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya atau kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi Karya Rekam yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah agar menyerahkan sebuah setiap judulnya kepada Perpustakaan Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Jenis Karya Rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Daerah merupakan karya yang direkam dalam bentuk pita atau piringan, seperti film, kaset audio, kaset video, video disk, piringan hitam, disket dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (2) Karya Rekam yang diserahkan kepada Perpustakaan Daerah harus memenuhi persyaratan kualitas.
- (3) Penyerahan, penyimpanan dan pengelolaan Karya Rekam berupa film cerita atau dokumenter diatur dalam standar operasional prosedur.

### **Pasal 13**

- (1) Pengiriman Karya Rekam melalui jasa pengiriman harus dengan cara yang baik dan aman sesuai ketentuan pengiriman Karya Rekam pada umumnya.
- (2) Karya Rekam yang telah diterima, selanjutnya dicatat dan dikelola oleh Perpustakaan Daerah dan kepada pengirim diberikan tanda bukti penerimaan.

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN PERPUSTAKAAN, TAMAN BACAAN ATAU SUDUT BACA**

#### **Pasal 12**

- (1) Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca yang dikelola Masyarakat wajib didaftarkan pada Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

#### **Pasal 13**

- (1) Prosedur permohonan pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca adalah pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan yang sudah disediakan oleh Dinas secara lengkap dan benar dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu identitas diri lainnya;
  - b. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai lokasi Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca;
  - d. susunan pengurus Perpustakaan/pengelola Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca; dan
  - e. profil Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca.
- (2) Dinas melalui Bidang Perpustakaan memproses permohonan yang sudah benar dan lengkap paling lambat 3 (tiga) Hari sejak permohonan diterima.
- (3) Contoh formulir pendaftaran, tanda daftar Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 14**

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat baik perseorangan, kelompok maupun lembaga yang berhasil meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca melalui pendayagunaan Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca.

**Bagian Kedua**

**Nama dan Bentuk Penghargaan**

**Pasal 15**

- (1) Nama penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca adalah "Jwalita Pustaka".
- (2) Penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berhasil memprakarsai, mendorong, dan/atau melakukan kegiatan gerakan pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Bentuk penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca berupa piagam, bantuan buku/sarana pendukung Perpustakaan atau bantuan pembinaan.

**Bagian Ketiga**

**Persyaratan Penghargaan**

**Pasal 16**

- (1) Untuk mendapatkan penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca, setiap perseorangan, kelompok Masyarakat yang berkedudukan di wilayah Daerah wajib memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas persyaratan perseorangan, persyaratan kelompok.
- (3) Persyaratan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di wilayah Daerah.
- (4) Persyaratan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kelompok Masyarakat yang berkedudukan di wilayah Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pemberian Penghargaan**

**Pasal 17**

- (1) Pemberian penghargaan gerakan kebudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (2) Evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal penerima penghargaan berhalangan tetap atau meninggal dunia, penghargaan diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan dengan disertai bukti yang sah.

**Pasal 18**

- (1) Penghargaan gerakan kebudayaan kegemaran membaca diberikan berdasarkan atas usulan Masyarakat dan/atau inisiatif Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan penghargaan gerakan kebudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui tim untuk dievaluasi dan dipertimbangkan.

- (3) Hasil evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh tim kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) Hasil penetapan penerima penghargaan gerakan kebudayaan kegemaran membaca bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- (5) Hasil penetapan penerima penghargaan gerakan kebudayaan kegemaran membaca dipublikasikan.
- (6) Contoh format permohonan penghargaan gerakan kebudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggara**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan sanksi berupa teguran lisan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak diberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara tidak mendaftarkan, maka diberikan teguran tertulis.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara tidak mendaftarkan, maka diberikan penutupan sementara kegiatan sampai dilakukan pendaftaran.

## **Bagian Kedua**

### **Penerbit**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap Penerbit di Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) mendapatkan pembinaan dari Perpustakaan Daerah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diberikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit tidak menyerahkan hasil terbitannya, maka diberikan teguran tertulis.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit tidak menyerahkan hasil terbitannya, maka diberikan penutupan sementara kegiatan sampai Penerbit menyerahkan hasil terbitannya.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemustaka**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap Pemustaka yang tidak mengembalikan koleksi yang dipinjam mendapatkan sanksi berupa teguran lisan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak diberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemustaka tidak mengembalikan koleksi yang dipinjam, maka diberikan teguran tertulis.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemustaka tidak mengembalikan koleksi yang dipinjam, maka akan dilakukan penagihan koleksi ke alamat Pemustaka dan dilakukan pencabutan kartu anggota Perpustakaan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 21 Oktober 2019


**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 21 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**JOKO IRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 36**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**  
**Nip . 19671223 199203 2 004**









c. **Pengadaan koleksi** (beri tanda X pd pilihan jawaban)

- a) Pembelian
- b) Hadiah/hibah
- c) Tukar menukar
- d) Titipan
- e) Lain-lain


Sebutkan:.....

d. **Alat seleksi** (beri tanda X pd pilihan jawaban)

- a) Bibliografi
- b) Katalog
- c) Timbangan buku
- d) Daftar buku tuko buku
- e) Lain-lain


Sebutkan:.....

4. **LAYANAN** (beri tanda X pd pilihan jawaban)

a) Sistim layanan       Terbuka       Tertutup

b) Jenis layanan      Sirkulasi

- Referensi /rujukan
- Pinjaman antar perpustakaan
- Bimbingan pemakai
- Pendidikan pemakai
- Penelusuran literatur


Lain-lain,sebutkan .....

c) Jam buka perpustakaan:      Senin s/d.....Pkl.....

5. **ANGGOTA** (coret yang tidak perlu)

Jumlah anggota perpustakaan/taman bacaan/sudut baca

- Siswa/i      orang
- Guru      orang
- Pegawai      orang
- Lain-lain      orang




- b. Ruang baca pribadi
- c. Internet
- d. TV Kabel
- e. Kantin
- f. Mushola/tempat ibadah


ada  
ada  
ada  
ada  
ada

8. ANGGARAN (beri tanda X pd pilihan jawaban)

- a. Sumber anggaran
- b. Pribadi
- c. Yayasan
- d. Bantuan


e. Lain-lain,Sebutkan.....

f. Jumlah anggaran Rp. ....

g. Alokasi penggunaan anggaran :

Pengembangan koleksi

Belanja lain-lain


%

%

.....2019

**Pemohon,**

.....

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 36 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TRENGGALEK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Contoh Surat Usulan Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran

Yth.  
Kepada Bupati Trenggalek  
di

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama : .....  
pekerjaan/jabatan : .....  
alamat : .....  
telp./faksimile : .....  
pos-el (*e-mail*) : .....  
dengan ini mengusulkan  
1. nama/lembaga : .....  
2. tempat, tgl lahir : .....  
3. jenis kelamin : .....  
4. pekerjaan : .....  
5. alamat : .....  
6. telp./faxsimile : .....  
7. pos-el (*e-mail*) : .....

sebagai calon penerima penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan dari Tim. Bersama ini dilampirkan data pendukung prestasi yang bersangkutan untuk menjadi bahan pertimbangan.

Hormat kami,

(Nama)


Ketua Tim

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**

**Nip . 19671223 199203 2 004**